



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pustu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. 5731956 (Hunting)

Nomor : 1224/D/T/2006
Lampiran :
Perihal : Perpanjangan ijin penyelenggaraan Program Studi pada
Universitas Nasional

Yth. Sdr. Rektor
Universitas Nasional
Jl. Sawo Manila Pejaten
Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, 12520

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no. 176/O/2001 Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan :

1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 176/O/2001 tanggal 7 Nopember 2001;
 - b. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - c. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - d. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
 - e. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/Dikti/Kep/2001 tanggal 30 April 2001.

B. Memperhatikan :

1. Surat Koordinator Kopertis Wilayah III No. 04/003/2.1/PG/2006 tanggal 23 Februari 2006;
2. Hasil evaluasi akademik dan administrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. 5731956 (Hunting)

Dengan ini memberikan perpanjangan ijin penyelenggaraan Program Studi pada :

Perguruan Tinggi : **Universitas Nasional (031012)**
Program Studi : **Ilmu Hukum (20401)**
Jenjang program : **Strata Satu (S-1)**

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perpanjangan ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu **4 (empat) tahun** terhitung sejak tanggal diterbitkan ijin perpanjangan;
2. Pimpinan perguruan tinggi wajib bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Pimpinan perguruan tinggi wajib melaporkan proses belajar mengajar setiap program studinya sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Selambat-lambatnya **6 (enam) bulan** sebelum perpanjangan ijin penyelenggaraan program studi ini berakhir, pimpinan perguruan tinggi wajib mengajukan perpanjangan ijin penyelenggaraan sesuai peraturan yang berlaku;
5. Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua, ketiga dan keempat di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, 12 April 2006

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Satryo Soemantri Brodjonegoro
NIP. 130 889 802

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
4. Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta..

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III

Jl. SMAN 14 Cawang Jakarta Timur
Telp. 8000403, 8090275 Fax. 8094679 E-mail : info@kopertis3.or.id

Nomor : 4965/D/T/K-III/2010
Perihal : Prolongasi Ijin Program Studi Ilmu Hukum
Jenjang S-1 di Universitas Nasional

Yang Terhormat Rektor
Universitas Nasional
Jalan Sawo Manila Pejaten
di Jakarta Selatan

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - b. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - c. Nomor 176/O/2001 tanggal 7 Nopember 2001;
 - d. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
 - e. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi:
 - a. Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001;
 - b. Nomor 34/DIKTI/Kep/2002 tanggal 3 Juli 2002;
 - c. Nomor 68/DIKTI/Kep/2008 tanggal 30 Desember 2008.

B. Memperhatikan:

1. Surat Rektor Universitas Nasional nomor 202/R/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
2. Surat ijin penyelenggaraan program studi Nomor 1224/D/T/2006 Tanggal 12-04-2006;
3. Hasil evaluasi akademik dan administrasi berdasarkan data Laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED).

Dengan ini memberikan perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan Program Studi pada:

Perguruan Tinggi : Universitas Nasional (031012)
Program Studi : Ilmu Hukum (74201)
Jenjang Program : S-1

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan program studi ini berlaku sejak berakhirnya Keputusan sebelumnya dan akan berlaku sampai dengan tanggal 12 April 2014;
2. Pimpinan Perguruan Tinggi bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Wajib melaporkan proses belajar-mengajar program studi sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Perpanjangan ijin berikutnya dapat diajukan mulai 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku perpanjangan ijin ini berakhir sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu di atas;
5. Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua, ketiga, dan keempat di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
6. Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Desember 2010

a.a. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Koordinator,



Prof. Dr. Iza Mayuni, M.A
NIK 198906221986022001 2

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
2. Para Direktur dan Sekretaris di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

